



PEMERINTAH KOTA SURABAYA
DINAS PENDIDIKAN

JL. JAGIR WONOKROMO NO. 354-356 TELP. 031-8411613, 8499515, FAX. 031-8418904
SURABAYA – 60244

KEPUTUSAN KEPALA DINAS PENDIDIKAN
KOTA SURABAYA

NOMOR : 421.1/ /436.6.4/2014

TENTANG
IJIN PENDIRIAN TAMAN KANAK-KANAK
KEPALA DINAS PENDIDIKAN KOTA SURABAYA

MENIMBANG : 1. Bahwa hasil tim peneliti Dinas Pendidikan Kota Surabaya surat tugas Nomor: 800/10390/436.6.4/2014 tanggal 10 Januari 2014 Pendidikan Taman Kanak-Kanak dapat diberikan ijin Pendirian.
2. Bahwa ijin pendirian Pendidikan tersebut dapat diberikan dalam batas-batas ketentuan hukum dan peraturan perundangan yang berlaku.

MENGINGAT : 1. Undang-undang Nomor 20 tahun 2003 tentang Sistim Pendidikan Nasional.
2. Undang-undang RI Nomor 32 tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah.
3. Peraturan Pemerintah Nomor 66 tahun 2010 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 17 tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan.
4. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 58 tahun 2009 tentang Standar Pendidikan Anak Usia Dini.
5. Peraturan Walikota Surabaya Nomor 91 tahun 2008 tentang Rincian Tugas Dan Fungsi Dinas Kota Surabaya.

MEMPERHATIKAN : 1. Permohonan Ijin Pendirian Lembaga Taman Kanak-Kanak dari Lembaga Pendidikan TK TK Taman Sari Nomor : 009/LPPMTS/10/2013 tanggal 02 Oktober 2013 beserta lampirannya.
2. Surat Rekomendasi Kepala UPTD-BPS Wilyah Surabaya III Nomor: 421.1/19/436.6.4.03/2013 tanggal 13 Nopember 2013.

MEMUTUSKAN

MENETAPKAN
PERTAMA : Memberikan Ijin Pendirian Taman Kanak-Kanak Kepada

Nama Lembaga : **" TAMAN SARI "**
Alamat : Jl.Kampung Malang Kulon II/17
RT. 03 RW. XI
Kelurahan : 03
Kecamatan : XI
Kota : Surabaya
Nama Kepala TK. : Suhartatik
Pemilik/ Penyelenggara : Yayasan Lembaga Pendidikan Taman Sari

- KEDUA : Ijin Pendirian dimaksud pada diktum Pertama berlaku selama lembaga masih operasional.
- KETIGA : 1. Wajib mendapatkan ijin operasional Penyelenggaraan dari Dinas Pendidikan Kota Surabaya.
2. Menyelenggarakan Pendidikan Taman Kanak-kanak Yang ijin operasionalnya telah diterbitkan Dinas Pendidikan Kota Surabaya.
3. Mentaati peraturan Perundangan yang berlaku atau yang akan ditentukan kemudian.
4. Mengirimkan laporan berkala sesuai ketentuan yang berlaku.
5. Hal-hal yang belum diatur dalam keputusan ini akan ditentukan kembali.
- KEEMPAT : Hal-hal terjadi terkait dengan Yayasan maupun Penyelenggaraan Pendidikan Sepenuhnya menjadi tanggung jawab Yayasan Penyelenggara.
- KELIMA : Segala sesuatu akan ditinjau kembali jika ada kekeliruan dalam penetapan ini.
- KEENAM : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan

Ditetapkan di : Surabaya
Pada tanggal : 21 Juni 2014

KEPALA DINAS, ✓


Dr. IKHSAN, S.Psi.MM
Pembina Tk.I
NIP. 19690809 199501 1 002

Tembusan:

- Yth. 1. Ibu Walikota Surabaya.
2. Sdr.Ka UPTD-BPS Wilayah Surabaya III.